



PUTUSAN

NOMOR : 362 / PDT / 2001 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. GUNAWAN SUTANTO , alamat di Jalan Bali No. 9 Surabaya ; -----
2. PT. TAMBANG KAYU CEMERLANG , alamat di Jalan P. Sudirman 17 Kletek Taman Sidoarjo , dalam hal ini keduanya diwakili oleh : -----
 1. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.CN ; -----
 2. JUSTIN P. MALAU, SH ; -----
 3. KUSMINTARAWATI, SH ; -----

Para Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Kalirungku 5 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2000 ; -----

Selanjutnya disebut Pembanding , yang semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II ; -----

M e l a w a n ; -----

PT. SINAR CEMPAKA ABADI , berkedudukan di Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

SUBAGYO, SH ; -----

Pengacara yang berkantor di Jalan Mulyosari Utara VI/17 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2001 ; -----

Selanjutnya disebut Terbanding, yang semula sebagai Penggugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah ...



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang duduknya perkara yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 20 Nopember 2000 Nomor. 30/Pdt.G/2000/PN. Sda yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM KOMPENSI : -----

DALAM PROVISI : -----

- A. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo atau apabila berhalangan diwakili oleh wakil yang sah untuk melaksanakan pengangkatan sita jaminan atas sebidangtanah seluas 49.670 M² berikut bangunan pabrik yang diuraikan dalam SHGB No. 8 a/n PT SCA terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana diuraikan dalam berita acara penyitaan jaminan tanggal 4-9-1993 No. 20/CB/1993/PN.Sda ; -
- B. Memerintahkan kepada Tergugat II agar tidak mengoperasikan mesin-mesin pabrik milik Penggugat yang terletak di Jalan P. Sudirman 17 Kletek Taman Sidoarjo terhitung sejak putusan ini diucapkan ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
- 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik hak yang menurut hukum atas sebidang tana seluas 49.670 M² tercantum dalam SHGB No. 8 / Desa Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka Abadi berikut bangunan gedung pabrik dan mesin-mesin pabrik kayu serta peralatan kantor yang terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo ; -----

3. Menyatakan....



3. Menyatakan sah dan berharga pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidoarjo ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga putusan dalam provisi yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut ; -----
5. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ; -----
6. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendudukan atas sebidang tanah seluas 49.670 M² berikut bangunan gedung pabrik dan mesin-mesin pabrik kayu serta fasilitas kantor milik Penggugat yang terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo yang dilakukan oleh para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya, termasuk PT. Central Gemilang serta PT. Tamara Indah adalah tidak sah dan melawan hukum ; -----
7. Menghukum Tegugat I / Gunawan Sutanto, Tergugat II / PT. Tambang Kayu Cemerlang dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya, termasuk PT. Central Gemilang serta PT. Tamara Indah untuk : -----
 - Menghentikan kegiatan operasional pabrik kayu dan menghentikan pemakaian mesin-mesin pabrik kayu yang menjadi asset PT. Sinar Cempaka Abadi terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo ; -----
 - Mengosongkan dan meninggalkan kemudian menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 49.670 M² dan bangunan gedung pabrik kayu dan mesin-mesin pabrik kayu serta fasilitas kantor milik Penggugat / PT. Sinar Cempaka Abadi terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo ; -----
8. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan PT. Centra Gemilang serta PT. Tamara Indah secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ; -----
9. Memberi ijin kepada Penggugat / PT Sinar Cempaka Abadi untuk memasuki dan menguasai secara sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 49.670 M² dan bangunan pabrik serta kantor yang berdiri dalam areal tanah **bersertifikat....**



bersertifikat HGB No. 8 a/n PT. Sinar Cempaka Abadi dan /atau mengoperasikan management pabrik kayu berikut mesin-mesin pabrik pengolahan kayu yang terletak di Jalan P. Sudirman 17 Kletek Taman Sidoarjo tersebut dengan mematuhi segala ketentuan perijinan-perijinan dari instansi yang berwenang ; -----

10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat atas akta No. 4 tertanggal 1-8-1991 tentang pernyataan pelepasan hak yang dibuat dihadapan Tantiem Bintarti, SH. Notaris di Sidoarjo ; -----

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding dan kasasi ; -----

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----

II. DALAM REKONPENSI : -----

Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) . -----

Membaca berturut-turut ; -----

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2000 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat Isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Nopember 2000 No. 30/Pdt.G/2000/PN.Sda tersebut ; -----

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat didepan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2000 kuasa para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Nopember 2000 Nomor : 30/Pdt.G/2000/PN.Sda. tersebut ; -----

3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Jurusita ...



Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2001 kepada Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ; -----

- 4. Memori banding yang dibuat oleh kuasa para Tergugat - Pembanding tanggal 30 April 2001 dan 21 Mei 2001 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Mei 2001 dan tanggal 23 Mei 2001 ;
- 5. Kontra memori banding yang dibuat oleh kuasa Penggugat-Terbanding tanggal 02 Juni 2001 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 7 Juni 2001 ; -----
- 6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jusurita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2001, 22 Januari 2001 yang menerangkan bahwa kepada para pihak telah disampaikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan II konpensasi / Penggugat I dan II rekompensi dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan II konpensasi / Penggugat I dan II rekompensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I dan II konpensasi / Tergugat I dan II rekompensi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis tersebut telah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 20 Nopember 2000 No. 30/Pdt.G/2000/PN. Sda beserta Berita Acara dan surat-surat buktinya , berpendapat bahwa pada asasnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi

sendiri ...



sendiri dalam memutus perkara ini , namun demikian memerlukan perbaikan pertimbangan dan amar seperti akan disebutkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut di atas pada amarnya yang ke 6 tercantum : yang dilakukan oleh para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya, termasuk PT. Central Gemilang serta PT. Taman Indah dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Central Gemilang dan PT. Tamara Indah bukan pihak (Tergugat) dan sudah ada kalimat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya , maka kedua PT.tersebut tidak perlu disebut / dicantumkan dalam amar. Demikian pula halnya pada amar ke 7, kata-kata termasuk PT. Central Gemilang serta PT. Tamara Indah harus dihapus ; -----

Menimbang , bahwa juga pada amar ke 8, kata-kata dan PT. Central Gemilang serta PT. Tamara Indah secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000 ,- dan seterusnya. Bahwa adalah tidak mungkin PT. Central Gemilang serta PT. Tamara Indah yang tidak ikut berperkara, harus ikut dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi , sekalipun pemilik / pemegang saham mayoritas kedua PT. Tersebut mungkin benar milik Tergugat I dan atau Tergugat II. Karena PT sebagai badan hukum adalah berdiri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut karena keikutsertaan PT – PT tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri hanyalah sebagai tambahan semata yang secara substansial tidak berdampak menjadi kurang pihak dalam penyelesaian perkara ini, maka dengan memperhatikan asas bahwa penyelesaian perkara harus cepat, tepat dan biaya ringan, maka Majelis berpendapat bahwa amar-amar tersebut cukup diperbaiki saja seperti akan disebutkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan II konpensi / Penggugat I dan II rekonpensi berada dipihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ; -----

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILIL....



MENGADILI: -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II konpensasi / Penggugat I dan II rekompensasi tersebut diatas ; -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Nopember 2000 Nomor : 30/Pdt.G/2000/PN.Sda. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM KONPENSI : -----

Tentang Provisi : -----

- a. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo atau apabila berhalangan diwakili oleh wakil yang sah untuk melaksanakan pengangkatan sita jaminan atas sebidangtanah seluas 49.670 M² berikut bangunan pabrik yang diuraikan dalam SHGB No. 8 a/n PT SCA terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana diuraikan dalam berita acara penyitaan jaminan tanggal 4-9-1993 No. 20/CB/1993/PN.Sda ; -
- b. Memerintahkan kepada Tergugat II agar tidak mengoperasikan mesin-mesin pabrik milik Penggugat yang terletak di Jalan P. Sudirman 17 Kletek Taman Sidoarjo terhitung sejak putusan ini diucapkan ; -----

Tentang Eksepsi : -----

Menolak eksepsi para Tergugat ; -----

Tentang Pokok Perkara : -----

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
- 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik hak yang menurut hukum atas sebidang tana seluas 49.670 M² tercantum dalam SHGB No. 8 / Desa Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka Abadi berikut bangunan gedung pabrik dan mesin-mesin pabrik kayu serta peralatan kantor yang terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo ; -----
- 3. Menyatakan sah dan berharga pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidoarjo ; -----

4. Menyatakan.....



4. Menyatakan sah dan berharga putusan dalam provisi yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut ; -----
5. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ; -----
6. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendudukan atas sebidang tanah seluas 49.670 M² berikut bangunan gedung pabrik dan mesin-mesin pabrik kayu serta fasilitas kantor milik Penggugat yang terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo yang dilakukan oleh para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan melawan hukum ; -----
7. Menghukum Tegugat I / Gunawan Sutanto, Tergugat II / PT. Tambang Kayu Cemerlang dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk : ----
 - Menghentikan kegiatan operasional pabrik kayu dan menghentikan pemakaian mesin-mesin pabrik kayu yang menjadi asset PT. Sinar Cempaka Abadi terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo ; -----
 - Mengosongkan dan meninggalkan kemudian menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 49.670 M² dan bangunan gedung pabrik kayu dan mesin-mesin pabrik kayu serta fasilitas kantor milik Penggugat / PT. Sinar Cempaka Abadi terletak di Jalan P. Sudirman No. 17 Kletek Taman Sidoarjo ; -----
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ; -----
9. Memberi ijin kepada Penggugat / PT Sinar Cempaka Abadi untuk memasuki dan menguasai secara sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 49.670 M² dan bangunan pabrik serta kantor yang berdiri dalam areal tanah bersertifikat HGB No. 8 a/n PT. **Sinar Cempaka Abadi dan / atau**
mengoperasikannya....



mengoperasikan management pabrik kayu berikut mesin - mesin pabrik pengolahan kayu yang terletak di Jalan P. Sudirman 17 Kletek Taman Sidoarjo tersebut dengan mematuhi segala ketentuan perijinan-perijinan dari instansi yang berwenang ; -----

10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat atas akta No. 4 tertanggal 1-8-1991 tentang pernyataan pelepasan hak yang dibuat dihadapan Tantiem Bintarti, SH. Notaris di Sidoarjo ; -----

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding dan kasasi ; -----

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

II. DALAM REKONPENSI : -----

Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan II konpensi / Penggugat I dan II rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) . -----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SENIN** tanggal **17 SEPTEMBER 2001** oleh kami **H. SAM'ANI SOEDJONO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **PAULINE PRIMAWATI, SH.** dan **MADE TANTRA, SH.** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 11 Mei 2001 No. 526 / Pdt.Pen / 2001 / PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **ENY LESTARI RAHAYU, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan



Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd

1. PAULINE PRIMAWATI, SH.

H. SAM'ANI SOEDJONO, SH

ttd

2. MADE TANTRA, SH.

PANITERAPENGGANTI,

ttd.

ENY LESTARI RAHAYU, SH

Perincian biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 3.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 75.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp. 46.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 130.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur
di Surabaya



NY. H. NURSIHAH BRAHINI, SH
NIP. 0400111113